



ANALISIS KODE ETIK ADVOKAT DAN JENIS PELANGGARAN DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA

Noorjanah¹, M. Fathul Ilmi²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E-mail: noorjanah13027@gmail.com¹, ifathul692@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 12-06-2026

Abstract

The legal profession of advocate is recognized as an *officium nobile* (a noble profession) that requires a high level of integrity in carrying out its role as a law enforcement officer. This study aims to analyze (1) the regulation and principles of the advocate code of ethics in Indonesia; (2) the forms and types of violations of the advocate code of ethics in legal practice in Indonesia; and (3) the factors that contribute to violations of the advocate code of ethics in legal practice in Indonesia. The research employs a normative juridical method using both a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that violations of the advocate code of ethics in Indonesia remain relatively significant, including acts such as neglecting clients, handling cases involving conflicts of interest, and participation in bribery or corruption-related offenses. The factors contributing to such violations include unhealthy competition among advocates, weak internal supervision within advocate organizations, and the moral degradation of individual advocates. This study concludes that strengthening the role of the Advocate Honorary Council and harmonizing regulations through the Advocate Law are essential to ensuring legal protection for the public and maintaining the dignity and credibility of the advocate profession in the eyes of society.

Keywords: Advocate Code Of Ethics, Ethical Violations, Legal Practice In Indonesia

Abstrak

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) yang menuntut integritas tinggi dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) bagaimana pengaturan dan Prinsip-prinsip kode etikadvokat di Indonesia; (2) apa saja bentuk dan jenis pelanggaran kode etik advokat dalam praktik hukum di Indonesia; dan (3) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik advokat dalam praktik hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat di Indonesia masih cukup signifikan, mencakup tindakan seperti penelantaran klien, penanganan perkara yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*), hingga keterlibatan dalam praktik suap atau tindak pidana korupsi. Faktor penyebab pelanggaran tersebut meliputi persaingan antar-advokat yang tidak sehat, lemahnya pengawasan internal organisasi advokat, serta degradasi moral individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi Dewan Kehormatan Advokat dan harmonisasi regulasi melalui Undang-Undang Advokat sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat serta menjaga martabat profesi advokat di mata publik.

Kata Kunci: Kode Etik Advokat, Pelanggaran Etik, Praktik Hukum di Indonesia

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia yang menyandang predikat *officium nobile* atau profesi yang mulia. Urgensi dari profesi ini terletak pada fungsinya sebagai penyeimbang dalam proses peradilan demi tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, integritas profesi ini kerap dipertanyakan seiring dengan munculnya berbagai kasus pelanggaran etik. Data dari Dewan Kehormatan organisasi advokat menunjukkan adanya tren pengaduan masyarakat terkait perilaku malpraktik profesi, mulai dari penelantaran klien hingga keterlibatan dalam mata rantai korupsi peradilan. Menurut Jimly Asshiddiqie, kode etik profesi bukan sekadar aturan administratif, melainkan "hukum internal" yang menjaga kehormatan institusi penegak hukum. Fenomena degradasi moral di kalangan praktisi hukum ini menjadi isu krusial karena berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.¹

Sejauh ini, banyak literatur telah membahas mengenai kedudukan hukum advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek administratif keanggotaan organisasi advokat atau peran advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*). Namun, masih terdapat kekurangan dalam literatur yang secara spesifik membedah pelanggaran kode etik yang terjadi di lapangan serta bagaimana efektivitas sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan dalam memberikan efek jera. Kebanyakan tulisan yang ada bersifat normatif-deskriptif tanpa melakukan analisis mendalam terhadap akar penyebab mengapa pelanggaran kode etik terus berulang meskipun regulasi sudah tersedia.

Artikel ini disusun untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis komprehensif terhadap implementasi Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Tulisan ini bermaksud merespons kekurangan penelitian sebelumnya dengan menawarkan sudut pandang yang lebih kritis terhadap dinamika praktik hukum kontemporer. Secara spesifik, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: (1) Bagaimana pengaturan dan Prinsip-prinsip kode etikadvokat di Indonesia; (2) Apa saja bentuk dan jenis pelanggaran kode etik

¹ Yudhi Hertanto, S. T. (2026). *Hukum dan Masyarakat: Teori, Asas dan Penerapan*. Avidpedia Publisher.

advokat dalam praktik hukum di Indonesia; dan (3) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik advokat dalam praktik hukum di Indonesia.

Argumen utama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah bahwa tingginya angka pelanggaran kode etik advokat di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor integritas individu, tetapi juga dipicu oleh lemahnya pengawasan internal organisasi advokat serta adanya tumpang tindih kewenangan pasca-era multibar (banyak organisasi). Hipotesis yang diajukan adalah bahwa penguatan standar etik tunggal yang dibarengi dengan sanksi yang tegas dan transparan merupakan syarat mutlak untuk memulihkan marwah profesi advokat sebagai penegak hukum yang kredibel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis kode etik advokat dan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dalam praktik hukum di Indonesia. Pemilihan fokus tersebut didasarkan pada pentingnya kode etik sebagai pedoman perilaku profesional advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Selain itu, masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik yang dapat memengaruhi integritas profesi advokat dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian tidak dilakukan pada situs atau lokasi tertentu. Unit analisis yang digunakan meliputi Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, putusan Dewan Kehormatan Advokat, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan etika profesi advokat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur kode etik advokat serta penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, serta putusan Dewan Kehormatan Advokat. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas etika profesi advokat. Pemilihan sumber data

dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan kode etik advokat. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen hukum, termasuk putusan Dewan Kehormatan Advokat dan dokumen lain yang relevan dengan pelanggaran kode etik advokat.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur kode etik advokat dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam praktik hukum. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelanggaran kode etik advokat serta implikasi hukumnya dalam sistem hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Prinsip-prinsip Kode Etik Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan profesi advokat, yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan tetapi juga menetapkan kewajiban bagi setiap advokat untuk menjalankan profesinya dengan integritas dan tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk klien, lembaga peradilan, negara, masyarakat, dan diri sendiri. KEAI, yang ditetapkan pada 23 Mei 2002 melalui konsensus berbagai organisasi advokat seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAN), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), dan organisasi profesi lainnya, berfungsi sebagai panduan komprehensif yang mengatur tata cara, prinsip, dan standar praktik profesi. Signifikansi implementasi kode etik sebagai fondasi ketahanan moral profesi advokat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, KEAI berlaku universal tanpa membedakan jenis perkara dalam peradilan. Pembentukan kode etik berkaitan erat dengan upaya penegakan harkat dan martabat profesi, dengan integritas sebagai komponen esensial dalam mewujudkan keadilan. UU No. 18/2003 Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan jasa hukum sebagai “jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi dan membela klien untuk kepentingan hukum klien.” Mengklasifikasikan ruang lingkup KEAI ke dalam beberapa dimensi, mencakup relasi advokat dengan klien, hubungan antar sejawat, aspek kepribadian advokat, metodologi penanganan perkara, dan posisi advokat dalam sistem hukum.²

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas mengatur kedudukan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, serta mewajibkan advokat untuk menaati kode etik profesi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kode etik advokat memiliki kekuatan mengikat secara normatif dan menjadi pedoman utama dalam menjalankan praktik profesi advokat di Indonesia. Pengaturan kode etik advokat dalam undang-undang dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap advokat menjalankan profesinya secara profesional dan berintegritas. Kode etik berfungsi sebagai standar perilaku yang harus dipatuhi guna mencegah penyalahgunaan profesi, baik terhadap klien, sesama penegak hukum, maupun terhadap lembaga peradilan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa penyusunan dan penegakan kode etik advokat merupakan kewenangan organisasi advokat. Hal ini menempatkan organisasi advokat sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan dan keluhuran profesi advokat melalui pengawasan etika.

Ketentuan tersebut mencerminkan konsep self-regulating profession, di mana profesi advokat diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi anggotanya sendiri. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap harus selaras dengan prinsip-

² Raissa Ramandhita dkk., “Analisis Implementasi Hak Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Membela Klien Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2025, hlm. 5-6, <https://doi.org/10.11111>.

prinsip hukum nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³

Menurut Sumaryono, kode etik memiliki tiga fungsi utama: sebagai alat kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, serta pencegahan konflik dan kesalahpahaman. Selain itu, Abdulkadir Muhammad menekankan bahwa kode etik menjadi tolok ukur kewajiban profesional, membantu mencegah konflik kepentingan, serta memberikan kontrol atas pelaksanaan tugas anggota profesi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam pandangan deontologi, moralitas tindakan diukur berdasarkan kepatuhan pada aturan tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Dalam konteks profesi advokat, deontologi menekankan pentingnya melindungi kepentingan klien meskipun klien tersebut mungkin bersalah. Advokat memiliki kewajiban moral untuk memberikan pembelaan yang maksimal, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 2 Kode Etik Advokat menyatakan bahwa advokat harus menjunjung tinggi sifat jujur, luhur, dan mulia dalam menjaga keadilan. Berlandaskan prinsip tersebut, integritas seorang advokat harus terjaga dalam seluruh aspek pekerjaannya. Pasal 7 Kode Etik Advokat mengatur bahwa advokat tidak boleh berhubungan secara pribadi dengan hakim. Segala interaksi harus dilakukan bersama-sama dengan advokat pihak lawan atau Jaksa Penuntut Umum. Advokat juga dilarang memengaruhi atau mengajar saksi yang diajukan oleh pihak lawan.⁴

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) bukan sekadar kumpulan norma moral yang bersifat imbauan, melainkan instrumen hukum fungsional yang krusial dalam ekosistem penegakan hukum. Urgensinya dapat dianalisis melalui beberapa dimensi perlindungan hukum berikut:

a. Penyeimbang Hak Imunitas Advokat

³ Nixon Edgar Halomoan Sinambela dkk., "Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Sistem Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): hlm. 7406, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4651>.

⁴ Jasmine Jasmine dkk., "Implementasi Kode Etik Profesi Advokat Dalam Praktik Sehari-Hari," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 01 (2025): hlm. 9-10, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/799>.

Sebagai *officium nobile*, advokat memiliki hak imunitas yang melindungi mereka dari tuntutan pidana maupun perdata saat menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik. Kode etik berfungsi sebagai parameter konstitusional untuk menentukan batasan "iktikad baik" tersebut⁵. Tanpa kode etik yang tegas, hak imunitas berisiko disalahgunakan menjadi tameng untuk melakukan tindakan melawan hukum atau menghalalkan segala cara demi kemenangan klien. Dengan demikian, kode etik melindungi integritas sistem peradilan dari praktik malpraktik profesi.

b. Perlindungan terhadap Hak-Hak Klien (Pencari Keadilan)

Urgensi utama KEAI terletak pada fungsinya sebagai instrumen perlindungan bagi klien sebagai pihak yang rentan secara hukum. Kode etik mengatur standar pelayanan profesional minimum yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dan larangan menelantarkan perkara.⁶ Keberadaan pedoman ini menjamin bahwa klien mendapatkan pembelaan yang objektif dan transparan, serta memberikan dasar hukum bagi klien untuk menuntut pertanggungjawaban apabila advokat bertindak di luar standar profesionalitas.

c. Penjaga Kepercayaan Publik (*Public Trust*)

Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial utama bagi profesi advokat. Secara teoretis, kode etik berfungsi untuk memelihara kehormatan dan martabat profesi di mata publik. Ketika seorang advokat melanggar etik, yang dirugikan bukan hanya individu klien, melainkan kredibilitas profesi secara keseluruhan. Kode etik memastikan bahwa advokat tetap berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sehingga masyarakat tetap memandang advokat sebagai mitra penegakan hukum yang kredibel, bukan sekadar makelar kasus⁷.

d. Instrumen Preventif Konflik Kepentingan

⁵ Bida, Deni Novein Saputra, Aksi Sinurat, and Reny Rebeka Masu. "Analisis Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesinya Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4.4 (2026): 9379-9385.

⁶ Sinaga, Niru Anita. "Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.2 (2020).

⁷ Hidayah, Muhammad Hafiz Fajar, et al. "Peran kode etik advokat dalam menjamin penegakan keadilan di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.4 (2024).

Salah satu urgensi teknis dari kode etik adalah pengaturan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest*). KEAI memberikan pagar hukum agar advokat tidak terjebak dalam loyalitas ganda yang dapat merugikan salah satu pihak atau merusak objektivitas pembelaan.⁸ Hal ini sangat krusial dalam praktik hukum yang kompleks untuk memastikan bahwa setiap tindakan advokat murni didasarkan pada kepentingan hukum klien dan supremasi hukum.

2. Bentuk dan Jenis Pelanggaran Kode Etik Advokat

Berdasarkan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Nomor tentang Kejaksaan, terdapat beberapa perbuatan dan perilaku advokat yang dinilai melanggar Kode Etik Advokat. Pelanggaran Kode Etik merupakan pelanggaran terhadap kewajiban advokat untuk melindungi hak kliennya di dalam dan di luar pengadilan. Dalam kasus-kasus pelanggaran seperti yang dilakukan oleh OC Kaligis, Todung Mulya Lubis, dan Hotman Paris, terlihat bagaimana ketidakpatuhan terhadap kode etik tidak hanya mencoreng reputasi individu, tetapi juga merusak citra profesi advokat di mata masyarakat seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh OC Kaligis dalam kasus korupsi dan penyuapan kepada Ketua PTUN Medan menunjukkan penyalahgunaan profesi advokat untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Tindakan ini mencederai integritas profesi advokat dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan. Seorang advokat diharapkan menjadi penjaga keadilan, bukan justru menjadi pelaku kejahatan yang mengaburkan keadilan. Tindakan seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan menimbulkan stigma negatif terhadap profesi hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kode etik advokat berfungsi untuk memastikan bahwa advokat tidak menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum dan keadilan. Sementara kasus Todung Mulya Lubis yang menjadi kuasa hukum BPPN untuk audit Sugar Group Company (SGC). Namun, ketika SGC dijual dan terjadi sengketa dengan Salim Group,

⁸ Citranu, Citranu, dkk. "Objektivitas Pembelaan (Pleidoi) oleh Pengacara Terhadap Terdakwa dalam Menegakkan Keadilan Proporsional (Studi di Pusat Bantuan Hukum Peradi Banjarmasin)." *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 7.2 (2024): 128-152.

Todung beralih menjadi kuasa hukum Salim Group. Tindakan ini melanggar dua kode etik advokat: benturan kepentingan (Pasal 5) dan mengutamakan imbalan materi (Pasal 3). Hal ini menunjukkan pentingnya mematuhi kode etik untuk menjaga profesionalisme, integritas dan kepercayaan masyarakat. Pelanggaran tersebut dapat merusak reputasi profesi dan kepercayaan klien. Oleh karena itu, peran kode etik advokat sangat penting dalam mengatur perilaku advokat dan menjaga profesionalisme.

Advokat Hotman Paris terlibat dalam dua kasus pelanggaran kode etik. Pertama, dia dituduh melanggar integritas dan profesionalisme dengan mengungkapkan pernyataan yang tidak etis. Kedua, dia dituduh mengungkapkan informasi rahasia klien, melanggar Pasal 4 KEAI tentang kerahasiaan. Tindakan ini merusak reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat. Hotman Paris, di sisi lain, dikenal dengan tindakan yang mencederai integritas profesi, seperti penggunaan media sosial secara berlebihan untuk memamerkan gaya hidup mewah dan perseteruan publik dengan kolega. Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban menjaga martabat profesi dan solidaritas di antara sesama advokat. Sedangkan, seorang advokat diwajibkan menjaga kehormatan profesi dengan bersikap sopan, profesional, dan tidak menciptakan konflik terbuka di ruang publik. Perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik ini berpotensi menurunkan wibawa profesi advokat dan memberikan kesan negatif kepada masyarakat tentang advokat sebagai penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi moralitas dan integritas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan pentingnya advokat mematuhi kode etik untuk menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kredibilitas profesi, dan melindungi hak klien secara adil. Dengan mematuhi kode etik, advokat dapat memastikan bahwa mereka bekerja secara profesional, berintegritas, dan bebas dari pengaruh yang merugikan, sehingga mampu menjaga reputasi profesi hukum dan menjalankan perannya sebagai penjaga keadilan.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat terjadi ketika seorang advokat tidak bertindak sesuai dengan standar moral dan profesional yang telah ditetapkan, seperti penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kerahasiaan klien, atau konflik kepentingan. Pelanggaran lainnya termasuk memberikan nasihat hukum yang salah,

menghalangi proses hukum, dan menggunakan cara-cara yang tidak etis untuk memenangkan suatu kasus. Pelanggaran terhadap Kode Etik ini melemahkan integritas advokat dan mencoreng sistem peradilan secara keseluruhan.⁹

Kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat Advokat Indonesia (PERADI) pernah menjatuhkan sanksi terberat pada dua orang advokat (juni 2006 sampai juni 2010), pertama kali pada tanggal 26 Januari 2007 terhadap advokat HS, amar putusannya adalah “Menghukum Teradu dengan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi Advokat Indonesia”. (Putusan No.011/PERADI/DKD-DKI/1/2007). Kedua kali pada tanggal 16 Mei 2008 terhadap advokat TML, amar putusannya “Menghukum Teradu dengan pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”. (Putusan No.016/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUS-AN/V/08). Kasus-kasus diatas merupakan contoh sebagian kecil diantara sekian banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat di Indonesia dan menurut penulis hal ini sudah cukup sebagai pembuktian.¹⁰

Identifikasi terhadap tipologi pelanggaran merupakan langkah krusial untuk memetakan sejauh mana deviasi perilaku profesional terjadi dalam realitas praktik hukum di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap yurisprudensi putusan Dewan Kehormatan dan berbagai studi kasus, jenis pelanggaran etik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi utama sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap Klien: Bentuk yang paling umum adalah penelantaran perkara (*negligence*), di mana advokat tidak memberikan informasi yang jujur mengenai perkembangan kasus atau tidak menghadiri persidangan setelah menerima honorarium. Selain itu, pelanggaran terhadap rahasia jabatan sering terjadi demi kepentingan pribadi advokat.¹¹ Tipologi ini merupakan jenis

⁹ Putri Abella dkk., “ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PROFESI ADVOKAT,” *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 2, no. 1 (2025): hlm. 87-89, <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1754>.

¹⁰ Achmad Sujoko dan Ali Hadi, “Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Praktik Hukum Di Indonesia; Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,” *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam* 4, no. 2 (2024): hlm. 96-99.

¹¹ Kurniawan, D. (2025). *Mengenal Profesi Pengacara*. Afdan Rojabi Publisher.

pelanggaran yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat pencari keadilan. Bentuknya meliputi:

- 1) Penelantaran Perkara (*Negligence*): Advokat yang telah menerima honorarium (*lawyer fee*) namun tidak menjalankan kewajiban profesinya, seperti tidak menghadiri persidangan tanpa alasan sah atau tidak memberikan informasi perkembangan perkara secara berkala.
 - 2) Penyalahgunaan Dana Klien: Tindakan tidak transparan dalam pengelolaan biaya perkara atau tidak mengembalikan sisa dana yang menjadi hak klien.
 - 3) Pelanggaran Kerahasiaan: Membuka rahasia jabatan atau informasi sensitif milik klien kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, yang mencederai asas kepercayaan (*fiduciary duty*).
- b. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*): Banyak ditemukan kasus di mana advokat menangani perkara yang melibatkan kepentingan yang saling bertentangan dengan klien sebelumnya atau kepentingan pribadi advokat, tanpa pengungkapan yang jujur.¹² Benturan kepentingan merupakan tipologi pelanggaran serius yang sering terjadi dalam praktik hukum komersial maupun pidana. Pelanggaran ini terjadi ketika:
- 1) Advokat menangani perkara yang bertentangan dengan kepentingan klien yang sedang atau pernah dibelanya sebelumnya.
 - 2) Advokat memiliki kepentingan pribadi (baik finansial maupun politik) yang dapat mempengaruhi objektivitas pembelaan terhadap klien.
 - 3) Menangani dua pihak yang saling berlawanan dalam satu perkara yang sama tanpa pengungkapan yang jujur.
- c. Pelanggaran terhadap Rekan Sejawat dan Pengadilan: Hal ini mencakup upaya menarik klien rekan sejawat dengan cara yang tidak sah, hingga tindakan yang mencederai integritas peradilan (*contempt of court*) seperti penyuapan kepada hakim atau panitera untuk memenangkan perkara.¹³ Tindakan yang termasuk dalam kategori ini adalah:

¹² Febi, Febi Febonecci S. Brahmana, et al. "Problematika etika dalam praktik advokasi pada kasus-kasus di Indonesia." *Jurnal Sahabat ISNU SU* 1.3 (2024): 190-197.

¹³ Akbar, Muhamad Dafi, dkk. "Analisis penghinaan pengadilan (*contempt of court*): Studi kasus pelanggaran etika oleh pengacara Razman Arif Nasution." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.3 (2025).

- 1) Keterlibatan dalam Praktik Suap: Bertindak sebagai perantara atau pelaku penyuapan terhadap hakim, jaksa, atau panitera demi memenangkan perkara.
 - 2) Rekayasa Bukti: Secara sengaja mengajukan saksi palsu atau dokumen yang telah dimanipulasi di muka persidangan.
 - 3) Tindakan Tidak Terpuji di Persidangan: Menunjukkan sikap yang tidak hormat atau merendahkan martabat hakim dan institusi pengadilan.
- d. Pelanggaran terhadap Rekan Sejawat dan Organisasi: Persaingan antar-praktisi hukum seringkali memicu pelanggaran etik dalam bentuk:
- 1) Perebutan Klien secara Tidak Sah: Menarik klien rekan sejawat dengan cara menjelek-jelekkan kemampuan rekan tersebut atau menjanjikan kemenangan yang tidak pasti.¹⁴
 - 2) Publisitas Berlebihan: Melakukan promosi atau iklan diri yang dilarang oleh Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang bertujuan untuk merendahkan martabat profesi demi kepentingan komersial semata.¹⁵

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Advokat

Pelanggaran etika profesi advokat seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya adalah advokat melakukan perbuatan tidak etis demi mendapatkan keuntungan, baik keuntungan pribadi maupun materil. Tekanan dari klien atau pihak lain juga dapat memaksa advokat untuk melanggar kode etik demi memenuhi permintaan yang tidak sesuai dengan hukum. Selain itu, kurangnya pemahaman atau pendidikan mengenai kode etik dapat menyebabkan para advokat tidak menyadari pentingnya prinsip-prinsip moral yang harus diikuti. Ambisi untuk memenangkan suatu perkara atau ketidakjelasan penerapan kode etik juga dapat mendorong terjadinya pelanggaran. Advokat mungkin memprioritaskan hasil dan keuntungan klien dibandingkan mengejar keadilan, dan persaingan yang ketat dalam profesi hukum dapat menyebabkan perilaku tidak etis

¹⁴ Kemala, Anyelir Puspa, Et Al. *Etika Profesi Hukum*. Penerbit Kbm Indonesia anggota Ikapi/No. Ikapi 279/Jti/2021.

¹⁵ Syafrina, Riska Fauziah, et al. "Dilema Publisitas Advokat: Kajian Atas Larangan Promosi Di Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3.01 (2025).

untuk meningkatkan keuntungan. Tak hanya itu, kurangnya pengawasan Dewan Kehormatan Advokat dan organisasi advokat dalam menjatuhkan sanksi juga berkontribusi terhadap pelanggaran etika profesional di kalangan advokat.

Tingginya angka pelanggaran kode etik dalam praktik hukum di Indonesia tidak terjadi secara tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal individu dan kelemahan struktural dalam sistem pengawasan profesi. Berdasarkan analisis data dan fenomena di lapangan, faktor-faktor tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Faktor Internal: Degradasi moral dan orientasi materi (komersialisasi profesi) yang menggeser nilai pengabdian menjadi sekadar bisnis.¹⁶ Penyebab utama pelanggaran berakar pada pergeseran orientasi nilai di kalangan praktisi hukum. Profesi advokat yang seharusnya menjadi *officium nobile* (profesi mulia) seringkali bergeser menjadi profesi yang berorientasi pada profit semata (komersialisasi). Degradasi moral ini memicu advokat untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan perkara atau mendapatkan imbalan materiil yang besar, termasuk dengan mengabaikan hak-hak klien atau melakukan praktik suap. Kurangnya penanaman nilai etika sejak dini dalam proses rekrutmen dan pendidikan profesi turut memperparah kondisi ini.
- b. Faktor Eksternal: Lemahnya mekanisme pengawasan akibat fragmentasi organisasi advokat (era *multibar*). Banyaknya organisasi advokat menyebabkan standar penegakan etik menjadi tidak seragam. Advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi seringkali dengan mudah berpindah ke organisasi lain untuk menghindari hukuman, yang dikenal sebagai praktik *forum shopping* etik.¹⁷ Kondisi organisasi advokat di Indonesia yang terpecah ke dalam berbagai organisasi (sistem *multibar*) menjadi celah besar bagi pelanggaran etik. Ketidaksamaan standar dalam penegakan disiplin antar-organisasi menciptakan ketidakpastian hukum. Ketika sebuah organisasi berusaha menegakkan aturan secara ketat,

¹⁶ Fitri, Gina Hadai Yani. "Profesionalisme Guru Di Tengah Arus Komersialisasi Pendidikan." *Jurnal Ilmu Tarbiyah* 4.2 (2025): 39-45.

¹⁷ Nasution, Pitra Romadoni. "Rekonstruksi Organisasi Advokat Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Pengaruhnya Dalam Mencapai Kepastian Hukum." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15.5 (2025): 91-100.

oknum advokat yang bermasalah seringkali merasa tidak terancam karena mereka memiliki opsi untuk berpindah ke organisasi lain yang memiliki pengawasan lebih longgar.

- c. Kelemahan Mekanisme Pengawasan: Fenomena *Forum Shopping* Etik: Salah satu dampak paling nyata dari lemahnya pengawasan sistemik adalah praktik *forum shopping* etik. Dalam fenomena ini, advokat yang sedang menjalani proses persidangan etik atau telah dijatuhi sanksi oleh satu organisasi dapat dengan mudah mengundurkan diri dan mendaftar sebagai anggota di organisasi advokat lain.¹⁸ Karena tidak adanya basis data keanggotaan tunggal yang terintegrasi, organisasi baru tersebut seringkali tidak mengetahui rekam jejak buruk anggota barunya, sehingga sanksi “pemberhentian tetap” menjadi tidak efektif dan kehilangan daya paksa.
- d. Kurangnya Independensi dan Transparansi Dewan Kehormatan: Mekanisme pengawasan internal melalui Dewan Kehormatan seringkali dianggap kurang independen karena anggota dewan tersebut berasal dari lingkaran rekan sejawat di dalam organisasi yang sama¹⁹. Hal ini berpotensi memunculkan semangat “korps” yang berlebihan, di mana terdapat kecenderungan untuk saling melindungi (*esprit de corps*) daripada menegakkan keadilan bagi klien yang dirugikan. Selain itu, proses persidangan etik yang bersifat tertutup dan putusannya yang jarang dipublikasikan secara luas membuat fungsi kontrol sosial dari masyarakat menjadi tidak berjalan.

SIMPULAN

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) merupakan pedoman fundamental yang mengatur perilaku, tanggung jawab, dan profesionalisme advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Keberadaan kode etik tidak hanya berfungsi menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum

¹⁸ Pratama, Anggi Dewi, dkk. “Tantangan Etis Profesi Advokasi di Indonesia: Analisis Faktor Pendorong dan Ketidakefektifan Sanksi Teguran Dewan Kehormatan.” *Das Sollen: Jurnal Studi Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 4.02 (2026).

¹⁹ Ropiah, S., & Sh, M. (2026). *Melawan Korupsi Ala Syariah: Dari Dalil Ke Aksi Nyata (Strategi Hukum Islam Untuk Masyarakat Bersih)*. Goresan Pena.

bagi klien, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan terlaksananya proses peradilan yang adil dan berintegritas. Pengaturan kode etik yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa setiap advokat wajib menjalankan profesinya secara jujur, independen, dan bertanggung jawab.

Dalam praktik hukum di Indonesia, pelanggaran kode etik advokat masih sering terjadi dengan berbagai bentuk, seperti penelantaran klien, pelanggaran kerahasiaan profesi, benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyalahgunaan kewenangan, keterlibatan dalam praktik suap, hingga tindakan yang merendahkan martabat profesi. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan klien secara langsung, tetapi juga menurunkan kredibilitas profesi advokat serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Terjadinya pelanggaran kode etik dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi degradasi moral, orientasi materi yang berlebihan, serta rendahnya kesadaran etis sebagian advokat. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan organisasi advokat, kurang efektifnya penegakan sanksi, fenomena forum shopping etik, serta belum optimalnya independensi dan transparansi Dewan Kehormatan Advokat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten, peningkatan pendidikan etika profesi, serta harmonisasi regulasi organisasi advokat agar kode etik dapat ditegakkan secara efektif. Dengan demikian, profesi advokat dapat tetap menjalankan fungsinya sebagai *officium nobile* yang menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abella, Putri, Niken Dayu, dan Heki Marzadi. "ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PROFESI ADVOKAT." *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 2, no. 1 (2025): 81–93. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1754>.
- Jasmine, Jasmine, Yoana Ledy Mutiara, Mufid Muhammad, dan Haris Haunan. "Implementasi Kode Etik Profesi Advokat Dalam Praktik Sehari-Hari." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 01 (2025).

<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/799>.

- Ramandhita, Raissa, Arya Tirta Kusuma, dan Marini Febriyanti. "Analisis Implementasi Hak Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Membela Klien Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2025, 1–15. <https://doi.org/10.11111>.
- Sinambela, Nixon Edgar Halomoan, Yulia Kusuma Wardani, Kasmawati, Mohammad Wendy Trijaya, dan Muhammad Havez. "Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Sistem Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 7403–11. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4651>.
- Sujoko, Achmad, dan Ali Hadi. "Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Praktik Hukum Di Indonesia; Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam* 4, no. 2 (2024): 91–112.
- Akbar, MD, Hayat, GM, Dimitri, LA, Wildan, A., & Siringoringo, RE (2025). Analisis Penghinaan Pengadilan (contempt of court): Studi kasus pelanggaran etika yang dilakukan pengacara Razman Arif Nasution. *Media Hukum Indonesia (MHI)* , 3 (3).
- Bida, D. N. S., Sinurat, A., & Masu, R. R. (2026). Analisis Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 9379-9385.
- Citrano, C., Yase, IKK, Atharwan, E., & Kurniasi, R. (2024). Objektivitas Pembelaan (Pleidoi) oleh Pengacara Terhadap Terdakwa dalam Menegakkan Keadilan Proporsional (Studi di Pusat Bantuan Hukum Peradi Banjarmasin). *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* , 7 (2), 128-152.
- Febi, F. F. S. B., Putri, H., Yusuf, D. A. P., Siregar, H., & Nasution, H. I. B. (2024). Problematika etika dalam praktik advokasi pada kasus-kasus di Indonesia. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 1(3), 190-197.
- Fitri, G. H. Y. (2025). Profesionalisme Guru Di Tengah Arus Komersialisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 4(2), 39-45.

- Hidayah, M. H. F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Chasnun, F. N. (2024). Peran kode etik advokat dalam menjamin penegakan keadilan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Kemala, A. P., Sh, S., Nugroho, M. M. A., Sh, M., Kom, S., Amsori, M. M., ... & Sm, M. *Etika Profesi Hukum*. Penerbit Kbm Indonesia anggota Ikapi/No. Ikapi 279/Jti/2021.
- Kurniawan, Dadan. *Mengenal Profesi Pengacara*. Afdan Rojabi Publisher, 2025.
- Nasution, P. R. (2025). Rekonstruksi Organisasi Advokat Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Pengaruhnya Dalam Mencapai Kepastian Hukum. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(5), 91-100.
- Pratama, AD, Fauziah, HA, Panggabean, ADP, & Herna, D. (2026). Tantangan Etis Profesi Advokat di Indonesia: Analisis Faktor Pendorong dan Ketidakefektifan Sanksi Teguran Dewan Kehormatan. *Das Sollen: Jurnal Studi Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 4 (02).
- Ropiah, Siti, And M. Sh. *Melawan Korupsi Ala Syariah: Dari Dalil Ke Aksi Nyata (Strategi Hukum Islam Untuk Masyarakat Bersih)*. Goresan Pena, 2026.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Syafrina, R. F., Irawan, D. Z., Setiawan, W. R. R. P., Khairani, D. P., & Pratama, M. A. (2025). Dilema Publisitas Advokat: Kajian Atas Larangan Promosi Di Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01).
- Yudhi Hertanto, S. T. *Hukum dan Masyarakat: Teori, Asas dan Penerapan*. Avidpedia Publisher, 2026.